



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan barang milik daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan berupa tanah beserta bangunan di atasnya dalam bentuk sewa, perlu mengatur tata cara penyewaan dan perhitungan formula tarif sewa tanah beserta bangunan di atasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyewaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

14. Peraturan....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah Sekretaris Daerah.
5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

8. Barang....

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Besaran Sewa adalah besaran nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.
12. Kepentingan Pemerintah adalah kegiatan Pemerintah yang menyangkut kepentingan Bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
13. Kepentingan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta baik perorangan maupun badan usaha lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
14. Depo Ikan Hias Cibinong adalah tempat pemasaran ikan hias dan sarana produksi ikan hias skala eceran yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong.
15. Pusat Penampungan dan Pemasaran Ikan/ *Holding Ground* Ciawi adalah tempat penampungan dan pemasaran ikan konsumsi air tawar yang berlokasi di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi.
16. Pasar Benih Ikan Ciseeng adalah tempat pemasaran benih ikan air tawar dan ikan hias yang berlokasi di Desa Parigi Mekar Kecamatan Ciseeng.
17. Pusat Promosi dan Pemasaran Produk Non Konsumsi/ Bursa Ikan Hias Laladon adalah tempat pemasaran ikan hias dan sarana produksi ikan hias dengan skala grosir dan eceran yang berlokasi di Desa Laladon Kecamatan Ciomas.
18. Gudang Produk Olahan dan Ruang Produksi Ciseeng adalah tempat pengolahan hasil perikanan dan penyimpanan produk olahan beserta peralatan pengolahan yang berlokasi di Kawasan Minapolitan Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng.
19. *Display* Pemasaran Perikanan/Restoran Ciseeng adalah tempat pemasaran olahan hasil perikanan serta tempat promosi dan transaksi produk perikanan yang berlokasi di Kawasan Minapolitan, Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng.
20. Pasar Ikan Higienis Cimandala adalah tempat pemasaran hasil perikanan yang disertai dengan resto pemasaran hasil perikanan yang dikelola secara higienis dan berlokasi di Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah:
- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan penyewaan terhadap tanah dan/atau bangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - b. sebagai pedoman untuk menentukan dan menetapkan besaran tarif pokok sewa atas tanah dan atau bangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Tujuan dari Peraturan ini, adalah untuk:
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah dan bangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - b. tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; dan
 - c. peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. obyek sewa;
- b. tata cara pelaksanaan sewa;
- c. formula tarif sewa;
- d. perjanjian sewa;
- e. pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
- f. pengamanan dan pemeliharaan.

BAB IV
OBJEK SEWA

Pasal 4

- (1) Objek sewa, meliputi:
- a. tanah dan bangunan pada Depo Ikan Hias Cibinong dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 366,21 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 109,21 \text{ M}^2$.
 - b. tanah dan bangunan Pusat Penampungan dan Pemasaran Ikan/ *Holding Ground* Ciawi, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 1.684,8 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan....

2. bangunan seluas $\pm 359 \text{ M}^2$.
 - c. tanah dan bangunan Pasar Benih Ikan Ciseeng, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 1.204 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 244,1 \text{ M}^2$.
 - d. tanah dan bangunan Pusat Promosi dan Pemasaran Produk Non Konsumsi/Bursa Ikan Hias Laladon, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 1.136 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 578,8 \text{ M}^2$.
 - e. tanah dan bangunan Gudang Produk Olahan dan Ruang Produksi Ciseeng, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 441,9 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 381,6 \text{ M}^2$.
 - f. tanah dan bangunan *Display* Pemasaran Perikanan/Restoran Ciseeng, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 930,23 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 135 \text{ M}^2$.
 - g. tanah dan bangunan Pasar Ikan Higienis Cimandala, dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$; dan
 2. bangunan seluas $\pm 1.261 \text{ M}^2$.
- (2) Objek sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan sebagian atau seluruhnya.
 - (3) Objek sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disewakan hanya untuk kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 5

- (1) Setiap calon penyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data calon penyewa, yang memuat nama, alamat, bentuk kelembagaan dan jenis kegiatan usaha;
 - b. latar....

- b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari pejabat yang berwenang, bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Izin Usaha atau sejenisnya untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum;
 - e. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum; dan
 - f. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara objek sewa selama jangka waktu sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. data lainnya yang berkaitan dengan pemohon.
- (4) Dalam hal terdapat permohonan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Dinas Perikanan dan Peternakan menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta pertimbangan permohonan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Bagian Kedua

Penelitian dan Penilaian

Paragraf 1

Penelitian dan Penilaian oleh Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan penelitian kelayakan terhadap permohonan calon penyewa.
- (2) Setelah melakukan penelitian terhadap permohonan calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan penghitungan tarif sewa.

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Perikanan dan Peternakan mengajukan usulan permohonan sewa kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

- (1) Usulan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:
- a. data usulan sewa;
 - b. data barang milik daerah yang diusulkan untuk disewakan;
 - c. data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - d. surat pernyataan dari calon penyewa; dan
 - e. surat pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Data usulan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. dasar pertimbangan dilakukan sewa;
 - b. usulan jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa;
 - c. surat usulan sewa dari calon penyewa kepada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - d. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. foto atau gambar barang milik daerah, antara lain berupa:
 1. gambar/sketsa lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan; dan/atau
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan.
 - b. luas tanah, luas bangunan dan/atau prasarana bangunan keseluruhan yang akan disewakan; dan
 - c. nilai barang milik daerah yang akan disewakan.
- (4) Surat pernyataan dari calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

(5) Surat....

- (5) Surat pernyataan dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa:
- a. barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

Paragraf 2

Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan permohonan sewa yang diajukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7, Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penatausahaan Barang dapat meminta keterangan dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

Bagian Ketiga

Persetujuan dan Penolakan Pengelola Barang

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang dapat menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data calon penyewa;
 - c. data sewa, antara lain:
 1. besaran tarif sewa; dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

(5) Apabila....

- (5) Apabila Pengelola Barang menolak permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dengan disertai alasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sewa dan Perjanjian Sewa

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sewa dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani diatas meterai cukup oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dan penyewa.
- (4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. dasar perjanjian;
 - b. data barang milik daerah yang menjadi obyek sewa;
 - c. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk perioditas sewa;
 - d. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. larangan; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu antara lain dana jaminan biaya kerusakan.
- (5) Seluruh biaya pemeliharaan, termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (6) Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

FORMULA TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Formula tarif sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan hasil perkalian dari:

a. tarif pokok sewa; dan

b. faktor....

- b. faktor penyesuaian sewa.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa
Pasal 12

Tarif pokok sewa merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. tarif pokok sewa tanah; dan
- b. tarif pokok sewa bangunan.

Pasal 13

- (1) Tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa tanah (F_v tanah);
 - b. luas tanah (L_t); dan
 - c. nilai tanah (N_t).
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebesar 0,02 (nol koma nol dua).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertipikat tanah.
- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Nilai Jual Objek Pajak Bumi per meter persegi yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (7) Rumusan perhitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 $(F_v \text{ tanah} \times L_t \times N_t)$.

Pasal 14

- (1) Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa bangunan (F_v bangunan);
 - b. luas bangunan (L_b); dan
 - c. nilai bangunan (N_b).
- (2) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebesar 0,02 (nol koma nol dua).
- (3) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

(4) Nilai....

- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada nilai bangunan sederhana sesuai Standar Harga Jasa Konstruksi Daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Rumusan perhitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
(Fv bangunan X Lb X Nb).

Pasal 15

- (1) Dalam hal sewa termasuk prasarana bangunan, maka besaran tarif pokok sewa ditambah dengan tarif pokok sewa prasarana bangunan.
- (2) Dalam hal sewa tidak termasuk prasarana bangunan, maka besaran tarif pokok sewa yang dikenakan kepada penyewa adalah tarif pokok sewa tanah ditambah dengan tarif pokok sewa bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa prasarana (Fv prasarana); dan
 - b. nilai prasarana (Np).
- (4) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar 0,02 (nol koma nol dua).
- (5) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan per meter persegi atas prasarana bangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) Rumusan perhitungan tarif pokok prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
(Fv prasarana bangunan X Np)

Bagian Ketiga

Faktor Penyesuaian Sewa

Paragraf 1

Komponen Faktor Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dalam persentase.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 17

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah kegiatan usaha.

Paragraf 3

Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 18

(1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:

a. kategori I, meliputi:

1. swasta;
2. Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Badan Usaha Milik Daerah.

b. kategori II, meliputi:

1. yayasan; dan
2. koperasi.

c. kategori III, meliputi:

1. kelompok masyarakat/kelompok tani; dan
2. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara;

(2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat permohonan sewa.

Paragraf 4

Periodesitas Sewa

Pasal 19

Perioditas sewa untuk tanah dan/atau bangunan dapat pertahun, perbulan dan perhari.

Paragraf 5

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Pasal 20

Besaran faktor penyesuaian sewa untuk jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan penyewa adalah sebagai berikut:

a. kategori I sebesar 100% (seratus persen);

b. kategori II....

- b. kategori II sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- c. kategori III sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 21

Besaran faktor penyesuaian sewa berdasarkan periodesitas adalah sebagai berikut:

- a. periodesitas pertahun sebesar 1% (satu persen);
- b. periodesitas perbulan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
- c. periodesitas perhari sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen).

Bagian Keempat

Rumusan Penghitungan

Pasal 22

- (1) Rumusan penghitungan tarif sewa adalah sebagai berikut:

(tarif pokok sewa tanah) + (tarif pokok sewa bangunan) x (faktor penyesuaian sewa untuk jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan penyewa) x (faktor penyesuaian sewa berdasarkan periodesitas)

- (2) Dalam hal sewa bangunan menggunakan prasarana bangunan, maka rumusan penghitungan tarif pokoknya adalah sebagai berikut:

(tarif pokok sewa tanah) + (tarif pokok sewa bangunan) x (faktor penyesuaian sewa untuk jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan penyewa) x (faktor penyesuaian sewa berdasarkan periodesitas) + (tarif pokok prasarana bangunan)

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 23

Pengelola Barang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berdasarkan kajian dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh penyewa kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pengkajian.

(3) Hasil....

- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sewa.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 25

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang menjadi objek sewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah, dan hilangnya barang milik daerah.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan barang milik daerah yang disewakan untuk peruntukan lain selain dari yang telah ditetapkan Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian sewa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi objek sewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kondisi dan memperbaiki objek sewa agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

BAB IX

BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Segala biaya lain yang timbul dalam penyewaan dan/atau prasarana bangunan menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
- (2) Biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain biaya kebersihan dan risiko kerusakan.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 2 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON